



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok

Email: bukittinggibawaslu@gmail.com

Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181

Nomor : 260/PM.00.02/K.SB-13/06/2024

Bukittinggi, 28 Juni 2024

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth .

Ketua KPU Kota Bukittinggi

di

Bukittinggi

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang.
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4) Keputusan Ketua KPU RI Nomor 768 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 5) Surat Dinas Ketua KPU Nomor 967/PY.01.1-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024;

Dalam Rangka melaksanakan tugas pencegahan, Bawaslu Kota Bukittinggi mengimbau kepada KPU Kota Bukittinggi agar:

- a. KPU Kota Bukittinggi melaksanakan tahapan tersebut pada jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di antaranya Surat Dinas Keputusan Ketua KPU RI Nomor 768 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Dinas Ketua

KPU Nomor 967/PY.01.1-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.

- b. Mensosialisasikan kepada Pemilih Daftar Calon Tetap yang di tetapkan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Pemungutan Suara Ulang Tahun 2024 dan Peraturan Perundangan-undangan Lainnya.
- c. Menyosialisasikan kepada Peserta Pemilu, seluruh pemangku kepentingan dan Pemilih di seluruh TPS di Kota Bukittinggi berkenaan dengan Pelaksanaan Pemungutan Suara ulang;
- d. KPU Kota Bukittinggi membentuk PPK, PPS dan KPPS berserta sekretariat PPK, Sekretaris PPS dan Petugas Ketertiban TPS.
- e. Dalam Pemenuhan Logistik KPU Kota Bukittinggi agar berpedoman kepada Ketentuan dan Peraturan Perundangan-undangan Lainnya
- f. KPU Kota Bukittinggi melakukan Pencermatan Daftar Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK yang memilih pada tanggal 14 Februari 2024 dengan memperhatikan Daftar hadir Pemilih di TPS lain;
- g. KPU Kota Bukittinggi agar memberikan Bimbingan Teknis Kepada PPK, PPS dan KPPS dalam Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat